



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS**  
**NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, perlu disusun kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
8. Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.
9. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi**

#### **Pasal 2**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan unsur pelaksanaan otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.

#### **Pasal 3**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1 (satu) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **BAB III URAIAN TUGAS UNSUR DINAS**

##### **Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Pelaksanaan Fungsi Lain oleh Kepala Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 7**

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, mengelola keuangan, rumah tangga, dan kelengkapan kantor, serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang di selenggarakan masing-masing bidang;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian, penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
  - f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
  - h. Pelayanan Administrasi perjalanan dinas;
  - i. Mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
  - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tuganya.



- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6, terdiri atas:
  - a. Sekretaris;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Pasal 8**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas dibidang umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan tata laksana administrasi umum ;
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. Melaksanakan pengendalian surat menyurat/naskah dinas serta kearsipan ;
  - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - e. Mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas pimpinan dan menyusun perjalanan dinas;
  - f. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan,
  - g. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  - h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai kepada unit kerja dilingkungan dinas;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman**  
**Modal**  
**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, di Koordinir oleh Koordinator Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembangunan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah Dengan memberdayakan badan usaha kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitas penyelesaian permasalahan modal dan pendamping hukum.
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan system informasi penanaman modal.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada system teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu**  
**Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Koordinir oleh Koordinator Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.



- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

Semua ketentuan atau Peraturan yang mengatur tentang kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berada pada satuan kerja dan dirumuskan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah lainnya. karena intensitas perizinan berusaha, investasi, pendapatan asli daerah rendah, dan keterbatasan sumber daya aparatur, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada Tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 813

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR.5.9 |TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGGAMUS**



**BUPATI TANGGAMUS,**

  
**DEWI HANDJANI**